

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 01/PP.01.02/K.JB-12/04/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka perlu dibentuk Unit Pengelola BDP Pemilu dan Pemilihan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Walikota;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA Unit Pengelola sebagaimana diktum KESATU bertugas untuk melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Surat Edaran Badan

Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan tanggal 30 Juni 2021;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka selaku Penanggung Jawab dan melaporkan hasil pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka selaku Pembina;
- KEEMPAT Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka

Pada Tanggal, 7 April 2026

KETUA



DEDE ROSADA

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Majalengka
Nomor : 01/PP.01.02/K.JB-12/04/2026
Tanggal : 7 April 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA
BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Dede Rosada, S.Pd.	Ketua Bawaslu Majalengka	Pembina
2.	Dardiri Edi Sabara, S.IP.	Anggota Bawaslu Majalengka/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Penanggung Jawab
3.	Muhammad Muslimin, S.Hut.T., M.H.	Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4.	Muhamad Samsudin, S.H.	Staf Pelaksana Teknis PPPK	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5.	Sri Amaliah Pamungkas, S.H.	Staf Pelaksana Teknis PPPK	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6.	Rani Hanurawati Sukma, S.Pd.	Staf Pelaksana Teknis PPPK	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7.	Maman Sadiman, S.IP.,M.Si	Staf Pelaksana Teknis PPPK	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
8.	Didi Junaedi	Staf Pelaksana Teknis PPPK	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

KETUA,



DEDE ROSADA